

Sades diter. 16. 11. 52
Sertu 24-11

Medan, 8 November 1952.-

No. 3357/P.

Lampiran : 2.

Perihal : Penakaaian kendaraan-bermotor milik Pemerintah untuk pergi ke kantor dan pulang kerumah.-

Kepada
Semua Bendaharawan
biaya-kendaraan-bermotor
di
seluruh Propinsi Sumatera
Utara.-

9104/25/11
24-11-52

Surat Edaran Menteri Perhubungan bertanggal 16 September jbl. No.U.5/13/12 mengenai hal yang disebut dipokok surat ini, mungkin belum diterima oleh Sdr. Salinannya saja lampirkan disini agar Sdr. mengetahui isi dan maksudnya.

Di ayat 5 sub. c diuraikan kerugian sedjumlah Rp.15.-- dan Rp.25.-- yang harus dibayar oleh pegawai2 yang mempergunakan kendaraan-bermotor kepunjaan dinas untuk pergi ke kantor dan pulang kerumah.

Berhubung dengan itu hendaklah Sdr. suruh perbuat satu daftar menurut tjontoh yang tertera disebalik surat ini dan mengisi pada daftar itu nama dan pangkat pegawai2 yang mempergunakan kendaraan-bermotor seperti yang dimaksud.

Selain dari itu harus djuga diisi, nomor polisi, umpamanya B.L. 4548, type kendaraan yang dipakai, sewa dsb.

Djika satu2 kendaraan tidak dipergunakan buat mengangkut pegawai, hendaklah hal ini dinjatakan dengan keterangan seperti yang tertulis ~~tidak~~ ditjontoh tadi.

Daftar itu hendaklah Sdr. lampirkan pada tiap2 daftar-pertanggung-jawab biaya kendaraan-bermotor, mulai dari d.p.d. bulan November 1952.

Seterusnya hendaklah semua penerimaan dari pegawai2 yang bersangkutan dibukukan ke d.p.d. sebagai penerimaan, -bagian debet, sebelah kiri - dan setelah menjetornja ke Kas Negeri (atau Kantor Pos), membukukannya pula sebelah kanan. Surat tanda penjetoran harus dilampirkan pada d.p.d. itu.

Sebagai penutup saja tjatet lagi, bahwa sewa buat bulan Oktober, hendaklah dimasukkan dalam d.p.d. bulan November, sewa buat bulan November dalam d.p.d. bulan Desember dan seterusnya.

Inspektur Lalu-lintas
Sumatera Utara,

Wakil Kepala Kantor Tj-
bang Djawatan Perdjalan,

[Signature]
(S L A M E T)

[Signature]
(M. PINAJOENGAN)